

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan transportasi yang ada di Kota Pontianak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat tidak jauh berbeda dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Permasalahan transportasi tersebut disebabkan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan populasi, pesatnya tingkat pertumbuhan jumlah dan kepemilikan kendaraan pribadi, urbanisasi dan sistem angkutan umum yang kurang memadai. Pesatnya jumlah kendaraan pribadi yang berada di Kota Pontianak terlihat dalam survey kendaraan tahun 2018 pertumbuhan kendaraan roda dua mencapai 921.885, kemudian kendaraan ringan 62.015 (Roda empat), kemudian bus 2.580 dan 36.984 kendaraan (angkut) kargo, (Slamet Widodo 2018).

Secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan masalah kemacetan, yaitu bertambahnya kepemilikan kendaraan (demand), terbatasnya sumber daya untuk melaksanakan pembangunan jalan raya dan fasilitas transportasi lainnya (supply), serta belum optimalnya pengoperasian fasilitas transportasi yang ada (sistem operasi). Bertambahnya kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi seperti kendaraan ringan dan terutama pengguna sepeda motor mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat pelayanan pada ruas jalan di Kota Pontianak. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak (2020) jumlah kendaraan di Kota Pontianak mencapai 31.853 unit, dengan rincian jenis kendaraan BBN-KB1 yang warna TNKB Hitam sebanyak 29.140 unit, warna TNKB Merah sebanyak 239 Unit dan TNKB Kuning sebanyak 251 Unit, (BPS Kota Pontianak, 2022).

Salah satu penyebab terjadi penurunan tingkat pelayanan pada ruas jalan dikarenakan adanya aktivitas parkir di badan jalan. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kapasitas jalan akibat mengecilnya lebar jalan dengan adanya parkir di badan jalan.

Parkir di badan jalan merupakan parkir dengan menggunakan badan jalan yang sebenarnya diperuntukkan untuk pergerakan arus lalu lintas. Parkir di badan jalan

disatu sisi menguntungkan pengendara karena dapat memarkir kendaraan dekat dengan tujuan. Namun disisi lainnya parkir pada badan jalan mengurangi kapasitas jalan, sehingga menyebabkan kecepatan dari kendaraan yang melewati jalan tersebut menurun (Winaya, 2017).

Salah satu jalan yang terdapat banyak kendaraan parkir di badan jalan adalah Kawasan Jalan Tanjungpura, Kota Pontianak sepanjang 100 m ini terdapat beberapa pusat kegiatan berupa pusat pertokoan yang menimbulkan tarikan perjalanan yang mempengaruhi parkir pada kawasan tersebut dan terbatasnya ruang parkir di luar badan jalan sehingga para pemilik kendaraan yang mengunjungi toko tersebut parkir di badan jalan.

Oleh karena itu pemerintah Kota Pontianak, mengeluarkan Peraturan walikota Pontianak Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak. Di dalam pasal 6 (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak di muat beberapa point yang mengatur masalah larangan parkir di badan jalan atau bahu jalan bagi kendaraan roda 4 (empat) pribadi. Adapun bunyi pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :

(2) Pemilik / Perusahaan pemilik / Pengemudi semua jenis kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dan (3) peraturan ini, dilarang :

- a. Parkir / menyimpan kendaraan pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- b. Melakukan aktivitas bongkar muat barang, pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

- c. Melakukan aktivitas menurunkan \pm menaikkan penumpang pada badan, jembatan, trotoar dan bahu jalan dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- d. Khusus jenis kendaraan angkutan barang yaitu kendaraan angkutan barang roda 6 (enam), kendaraan angkutan barang roda 10 (sepuluh), truk head dengan kereta gandengan panjang 20 (dua puluh) feet, truk head dengan kereta gandengan panjang 40 (empat puluh) feet, yang memiliki muatan sumbu terberat (MST) maksimal 8 (delapan) ton, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilarang beroperasi / melewati / melintas pada pukul 06.00 Wib s.d 08.00 dan pukul 17.00 s.d 19.00 Wib pada ruas Jl. A.Yani I (dari depan BPN sampai dengan depan Mapolda Kalbar).
- e. Khusus kendaraan roda 6 (enam) atau lebih baik jenis kendaraan angkutan barang, maupun jenis kendaraan angkutan penumpang, dilarang melintasi / melewati Jembatan Kapuas I, kecuali kendaraan angkutan sampah.
- f. Kendaraan wajib SIUAU dilarang beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak bila tidak memiliki SIUAU atau masa berlaku SIUAU yang dimiliki telah habis
- g. Kendaraan wajib KIR dilarang beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak bila tidak memiliki buku KIR atau masa berlaku KIR yang dimiliki telah habis
- h. Kendaraan wajib Kartu Pengawasan, dilarang beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak bila tidak memiliki Kartu Pengawasan atau masa berlaku Kartu Pengawasan yang dimiliki telah habis

Analisis karakteristik pola parkir di badan jalan dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting parkir di badan jalan di salah satu segmen Jalan Tanjungpura, dengan menganalisis karakteristik pola parkir di badan jalan dapat diketahui permasalahan yang ada serta dapat menangani masalah parkir di badan jalan sehingga kendaraan yang parkir di badan jalan pada Kawasan Jalan Tanjungpura, Kota Pontianak sepanjang 100 m (dari jalan masuk Pasar Tengah – jalan masuk gerbang Pasar Parit Besar) dan tidak mengganggu pergerakan lalu lintas. Lokasi dari jalan masuk gerbang Pasar Tengah –

Jalan masuk gerbang Pasar Parit Besar, lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena banyaknya pusat perbelanjaan/pertokoan, sehingga membuat para pembeli atau pengunjung perbelanjaan/pertokoan memarkir kendaraan di badan jalan sehingga terjadinya kepadatan pada kawasan tersebut dimana tempat tersebut sangat dekat dengan rambu lampu lalu lintas. Fungsi jalan Tanjungpura sendiri merupakan jalur pelayanan utama untuk menghubungkan berbagai macam fungsi bangunan dan kawasan, akan tetapi pada masa sekarang disepanjang koridor Jalan Tanjungpura ini secara keseluruhan telah berubah fungsi menjadi koridor perdagangan dan jasa yang terbesar di Kota Pontianak.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana karakteristik parkir di badan jalan pada Kawasan Jalan Tanjungpura, Kota Pontianak sepanjang 100 m (dari jalan masuk gerbang Pasar Tengah – jalan masuk gerbang Pasar Parit Besar)?
2. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi permasalahan parkir dibadan jalan di Jalan Tanjungpura Pontianak (dari jalan masuk Gerbang Pasar Tengah – jalan Masuk Gerbang Pasar Parit Besar)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan karakteristik pola parkir di badan jalan pada Kawasan Jalan Tanjungura, Kota Pontianak sepanjang 100 m (dari jalan masuk Gerbang Pasar Tengah – jalan masuk gerbang Pasar Parit Besar)
2. Untuk mencari solusi lokasi parkir yang ideal sehingga tidak mengganggu pengguna kendaraan yang melewati arus lalu lintas pada Kawasan Jalan Tanjungpura.

1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang akan dilakukan lebih terarah dan tidak terlalu luas, tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, dan mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pengamatan dilakukan pada Kawasan Jalan Tanjungpura, Kota Pontianak sepanjang 100 m (dari jalan masuk Pasar Tengah – jalan masuk gerbang Pasar Parit Besar)
2. Data yang diperlukan: volume kendaraan parkir, lalu lintas harian pada jam puncak dikawasan tersebut selama 2 hari (Hari Jumat dan Hari Minggu).
3. Penelitian akan dilakukan pada kendaraan ringan dan sepeda motor.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang terlibat dalam lingkup penelitian seperti masyarakat pengguna jalan, dinas atau instansi yang terkait dan juga bagi peneliti sendiri. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, sebagai masukan untuk berhenti menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum agar mengurangi volume lalu lintas yang menyebabkan parkir di badan jalan.
2. Bagi dinas/instansi terkait, sebagai pertimbangan untuk lebih memperhatikan dari dampak yang timbulkan oleh parkir di badan jalan. Sehingga menyediakan lahan parkir yang tidak mempengaruhi arus lalu lintas.